



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Simpursiang No. 27 Kompleks Gabungan Dinas Lantai II
MASAMBA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/10/Kesbangpol/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlu melakukan pengintegrasian Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa untuk melakukan pengintegrasian Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu dibentuk Tim yang bekerja secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik tentang Pembentukan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Badan Kesbang dan Politik Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 86);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 Tahun 2016-2021 (Lembaran Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 tahun 2015 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 23);
 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 96).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan Kesbang dan Politik Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
Pengarah	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
Penanggung Jawab	- Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
	- Kepala Bidang Hub. Antar Lembaga & Demokratisasi Kab. Luwu Utara
	- Kepala Bidang Integrasi Bangsa Kab. Luwu Utara
Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
Anggota	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
	- Kasubid Permasalahan Aktual Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
	- Kasubid Pembauran Kebangsaan Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
	- Kasubid Demokratisasi Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
	- Kasubid Parpol dan LSM Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara
	- Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsive gender;
 - c. mengintegrasikan dalam kegiatan SKPD pro gender dan anak;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 05 Maret 2018

KEPALA BADAN,


ENYON, S.Sosh

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19670316 199803 1 004